

990 11-08-094

PEDOMAN KURIKULUM UNTUK KEPOLISIAN DAERAH

Aris Budiman

1. Pendahuluan.

Pendidikan merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya dilakukan semata dalam bangku sekolah formal tetapi sepanjang hidup manusia. Pendidikan yang baik akan mampu memberikan seperangkat kecerdasan kepada manusia untuk berpikir dan mengembangkan kebudayaannya dalam menghadapi dan mengatasi lingkungan hidupnya. Dengan mengembangkan kebudayaannya manusia mampu mengadaptasi lingkungan hidupnya bahkan merekayasa lingkungan hidup tersebut bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Berkait dengan profesi kepolisian khususnya Kepolisian RI (Polri), maka pendidikan bagi seorang petugas Polri adalah merupakan pendidikan yang diharapkan akan mengembangkan kecerdasan bagi petugas Polri tersebut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dalam menegakkan hukum dan menjaga keteraturan sosial masyarakat. Sebab seorang petugas kepolisian yang cerdas akan mampu untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan tugasnya di masyarakat yang selalu berubah dan mengembangkan metode-metode kerja baru bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat majemuk Indonesia yang terdiri dari berbagai sukubangsa dan mendiami wilayah-wilayah ulayat dari Sabang sampai Merauke dengan beragam kebudayaan mereka, membutuhkan petugas-petugas Polri yang mampu memahami kebudayaan-kebudayaan lokal sukubangsa-sukubangsa setempat. Untuk memahami situasi lokalitas sukubangsa setempat, maka perlu diajarkan dalam semua jenjang pendidikan Polri dan tidak mungkin dilakukan secara terpusat hanya di tingkat Mabes Polri. Mengajarkan situasi lokalitas sebagaimana dimaksud, kemudian menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah setempat, yang memang lebih memahami situasi lokalitas wilayah tugasnya.

Dalam tulisan ini, saya ingin memperlihatkan perlunya membuat suatu pedoman kurikulum di tingkat Kepolisian Daerah yang tidak hanya memuat mata pelajaran yang baku dan berlaku nasional, tetapi juga kurikulum yang memiliki muatan-muatan lokal yang khas dengan situasi lokal dimana Kepolisian Daerah tersebut berkedudukan. Muatan lokal dalam kurikulum pendidikan (dalam hal ini pendidikan pembentukan bintanga Polri) tidak hanya sekedar suplemen atau pelengkap, tetapi menjadi mata pelajaran yang wajib di tiap lembaga pendidikan pembentukan bintanga Polri. Hal ini berkait dengan semangat demokrasi yang semakin menuntut pelayanan yang sama dan prima dari para penyelenggara negara kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan asal sukubangsanya. Kebijakan kurikulum demikian juga merupakan sumbangan Polri dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal.

2. Penyelenggaraan Pendidikan.

Perubahan dalam suatu masyarakat berkaitan erat dengan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan diperoleh melalui proses belajar dan keduanya saling memajukan. Semakin banyak seseorang memperoleh pendidikan, semakin berbudaya seseorang dan semakin tinggi kebudayaan seseorang, makin tinggi pula pendidikan atau cara mendidik orang tersebut. Karena lingkup kebudayaan yang demikian luas, menyangkut segala aspek dari kehidupan manusia, maka pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan ada dalam kebudayaan. Tetapi kebudayaan hanya bisa dibentuk dari proses pendidikan (Pidarta, 1997 : 3-4).

Pendidikan merupakan pendekatan dasar bagi suatu proses perubahan dalam masyarakat. Sebagai pendekatan dasar dari suatu proses perubahan, maka pendidikan harus mampu untuk memberikan kepada para pesertanya suatu kecakapan hidup (life skill atau life competency) yang *sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan para peserta didik* tersebut. Proses pendidikan ini sejalan dengan dua prinsip pendidikan yang ditetapkan oleh Unesco. *Pertama*, pendidikan harus diletakkan pada empat pilar, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*) dan belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan *kedua*, belajar seumur hidup (*life long learning*). Prinsip ini sejalan dengan prinsip pendidikan nasional yang berbasis Pancasila (Mulyasa, 2003 : 4-5).

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan nyata lingkungan dan kebutuhan para peserta didik, dibutuhkan suatu model pendidikan yang *diselenggarakan dan dikelola secara otonom*, tidak hanya berdasar kepada model pendidikan yang sentralistik dari pemerintahan pusat. Pengelolaan secara otonom tidak hanya oleh pemerintah daerah setempat, tetapi juga secara otonom lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah dikelola oleh tenaga-tenaga pendidik yang profesional di bidangnya. Pengelolaan lembaga pendidikan secara otonom dan profesional akan memungkinkan untuk meningkatkan kinerja tenaga pengajar maupun administrator pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap mutu pendidikan dan pada akhirnya akan menghasilkan hasil didik yang memang sesuai dengan kebutuhan sebagai tenaga profesional atau seorang ilmuwan.

Lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat, sepantasnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya *berbasis kepada masyarakat*. Artinya, sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan disamping memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, juga dapat menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat dimana lingkungan sekolah tersebut berada. Seperti dikemukakan Olsen (dalam Nasution, 2003 : 163-166) bahwa sekolah masyarakat (*community school*) bertujuan *untuk memperbaiki kehidupan dalam masyarakat*, sehingga masyarakat dianggap sebagai laboratorium tempat peserta didik belajar, menyelidiki dan turut serta dalam usaha-usaha masyarakat yang mengandung unsur pendidikan.

Olsen selanjutnya menjelaskan ciri-ciri sekolah masyarakat sebagai berikut :

- a. *Sekolah itu memperbaiki mutu kehidupan setempat pada saat sekarang ini.* Berkat sekolah masyarakat menjadi lebih baik, jasmaniah, sosial, material dan hubungan antar sukubangsa terjalin baik, kejahatan berkurang, penyakit menular berkurang karena diperangi sekolah.
- b. *Sekolah menggunakan masyarakat sebagai laboratorium tempat belajar.* Buku-buku teks sekolah tidak akan memadai untuk menanamkan minat, keterampilan dan pengertian kepada peserta didik. Mereka perlu pengalaman langsung untuk menyelidiki kehidupan masyarakat seperti pertanian, industri dan perumahan.
- c. *Gedung sekolah menjadi pusat kegiatan masyarakat.* Seperti rapat-rapat RT/RW, perayaan-perayaan, kegiatan olah raga, pemberantasan buta huruf, sehingga keberadaan sekolah benar-benar terasa manfaatnya.

- d. *Sekolah mendasarkan kurikulum pada proses-proses dan problema-problema kehidupan dalam masyarakat.* Kurikulum didasarkan atas kebutuhan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang untuk mencari nafkah, kewajiban sebagai warga negara, kesehatan, kehidupan kekeluargaan, bersosialisasi sehingga ada keterkaitan antara kurikulum dan kebutuhan masyarakat.
- e. *Sekolah menurut-sertakan orang tua dalam urusan-urusan sekolah.* Tidak hanya guru, masyarakat juga bertanggung jawab terhadap perkembangan sekolah. Partisipasi orang tua dalam pendidikan tidak hanya dalam bentuk material tetapi juga turut memikirkan bersama pemimpin dalam masyarakat untuk perbaikan sekolah.
- f. *Sekolah turut mengkoordinasikan masyarakat.* Dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat, sekolah bersama lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya harus bekerjasama, seperti dalam pemeliharaan kesehatan, kebersihan dan memberantas prasangka atau stereotip.
- g. *Sekolah dapat melaksanakan dan menyebarkan filsafat negara dalam segala hubungan antar-manusia.* Tidak hanya mengajarkannya, tetapi juga mempraktekkan dalam kehidupan di sekolah sendiri dan dalam hubungan dengan masyarakat.

3. Kurikulum.

Dalam menyelenggarakan pendidikan, kurikulum memegang peranan penting bagi tercapainya tujuan dari suatu penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan merupakan sarana yang digunakan sebagai pedoman oleh para penyelenggara pendidikan khususnya para tenaga pengajar untuk menyelenggarakan pendidikan. *Kurikulum* merupakan sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan dan menyangkut semua aspek dari pendidikan itu sendiri. Kurikulum merupakan program atau pedoman pengajaran yang menjadi pegangan para pengajar/pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan (Nasution, 2003 : 8-9).

Ralph W. Tyler dalam *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (Nasution, 2003 : 17-18) menyatakan bahwa untuk mengembangkan kurikulum ada empat pertanyaan pokok yang harus dijawab, yaitu :

- a. Tujuan apa yang harus dicapai sekolah ?

- b. Bagaimanakah memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan itu ?
- c. Bagaimanakah bahan disajikan agar efektif diajarkan ?
- d. Bagaimanakah efektifitas belajar dapat dinilai ?

Sehingga berdasarkan pertanyaan itu, maka diperoleh empat komponen pokok dalam kurikulum yaitu : tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi atau penilaian. Keempat komponen ini saling berhubungan. Setiap komponen berkait erat dengan ketiga komponen lainnya. Tujuan menentukan bahan apa yang akan dipelajari, bagaimana proses belajarnya, dan apa yang harus dinilai. Bila salah satu komponen berubah, misalnya ditetapkannya tujuan baru, atau proses belajar mengajar dengan metode baru, atau menyangkut cara penilaian, maka semua komponen lainnya turut mengalami perubahan.

Dengan demikian, sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan maka dibutuhkan kurikulum yang sesuai dan tepat dengan arah atau tujuan pendidikan yang ingin diselenggarakan tersebut. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, akan sulit untuk menghasilkan hasil didik yang sesuai harapan masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Maka untuk memenuhi hal tersebut, kurikulum harus selalu dikembangkan sesuai kebutuhan pendidikan, walaupun untuk mengembangkan suatu kurikulum bukanlah suatu hal yang mudah dan sederhana karena banyak hal yang mesti dipertimbangkan, seperti sasaran yang ingin dicapai oleh pendidikan, hasil didik yang ingin dibentuk, kebutuhan masyarakat akan hasil didik.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang otonom, berbasis masyarakat (*community school*), yang tujuannya untuk menghasilkan hasil didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhan dari para peserta didik (sebagaimana telah dijelaskan diatas pada penyelenggaraan pendidikan), maka menurut saya kurikulum yang perlu dikembangkan sesuai kebutuhan pendidikan tersebut adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep kurikulum berbasis kompetensi, merupakan penjabaran dari konsep kompetensi itu sendiri yang beberapa kandungan aspeknya dijelaskan oleh Gordon (dalam Mulyasa, 2003 : 38-39) sebagai berikut :

- a. *Pengetahuan (knowledge)*, merupakan kesadaran dalam bidang kognitif, seperti seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi keutuhan

belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.

- b. *Pemahaman (understanding)*, yang merupakan kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki seorang individu. Misalnya guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik, agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
- c. *Keterampilan (skill)*, merupakan kemampuan yang dimiliki seorang individu untuk melaksanakan tugasnya atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya, seperti seorang guru yang terampil memilih dan membuat alat peraga untuk memudahkan pembelajaran.
- d. *Nilai (value)*, merupakan standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, seperti standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).
- e. *Sikap (attitude)*, merupakan perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap rangsangan yang datang dari luar, seperti reaksi terhadap krisis ekonomi, terhadap upah buruh.
- f. *Minat (interest)*, merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, seperti minat untuk mempelajari sesuatu.

Mengacu pada pengertian diatas maka kurikulum berbasis kompetensi sebenarnya merupakan kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, implementasi kurikulum dapat menumbuhkan tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik untuk belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum (*public policy*), serta memberanikan diri berperanserta dalam berbagai kegiatan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat (Mulyasa, 2003 : 24-27).

Kurikulum berbasis kompetensi memberikan keleluasaan kepada sekolah atau lembaga pendidikan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Silabus kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan oleh setiap sekolah, sehingga dimungkinkan beragamnya kurikulum antar sekolah atau wilayah tanpa mengurangi kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional (standard akademis).

4. Masyarakat dan Polisi.

Fungsi polisi adalah untuk memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain polisi mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum, mendeteksi serta mencegah terjadinya kejahatan (Suparlan 1997, 1999a).

Fungsi kepolisian yang demikian menunjukkan hubungan fungsional polisi dan masyarakatnya. Polisi dan fungsi-fungsinya ditentukan oleh corak masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Sehingga sebenarnya satuan kepolisian yang ada dalam masyarakat beserta fungsi-fungsinya akan mengikuti corak dari masyarakat yang dilayaninya. Pada akhirnya, kebutuhan akan petugas kepolisian juga berpedoman kepada bentuk atau corak dari kebutuhan masyarakat akan adanya perlindungan dari satuan kepolisian. Dengan demikian kriteria atau standar kemampuan profesi dari seorang polisi, juga akan mengikuti kebutuhan masyarakatnya.

Sehubungan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri atas masyarakat-masyarakat sukubangsa, yang mewujudkan diri sebagai satu bangsa Indonesia, yang bercorak republik dengan prinsip-prinsip demokrasi dan mendiami wilayah yang berada dibawah kekuasaan negara Indonesia (Suparlan, 2000), maka satuan kepolisian di Indonesia (Polri) juga akan menggambarkan kemajemukan masyarakat Indonesia tersebut dan kemampuan satuan kepolisian maupun petugas kepolisian yang disiapkan adalah kemampuan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang berkaitan atau sebagai implikasi dari kemajemukan bangsa Indonesia.

Masalah kritical dari kemajemukan bangsa Indonesia tersebut menurut Suparlan (2000) berkaitan dengan hubungan antara sistem nasional atau pemerintahan negara dengan masyarakat-masyarakat sukubangsa yang menjadi rakyat negara Indonesia, hubungan diantara sukubangsa-sukubangsa yang berbeda kebudayaannya (termasuk keyakinan-keyakinan keagamaannya), dan hubungan diantara sesama warga masyarakat di tempat-tempat umum terutama di pasar dan berbagai pusat kegiatan pelayanan-pelayanan ekonomi.

Masalah sistem nasional yang berkaitan dengan tugas pelayanan Polri menyangkut profesionalisme Polri dan pembangunan etika Polri. Profesionalisme akan sulit dibangun tanpa landasan etika profesi yang jelas. Suparlan (1999) menggambarkan rapuhnya etika profesi Polri yang dibangun berdasar hubungan kepercayaan antar pribadi (personal) yang melahirkan patronase dan saling ketergantungan diantara para petugas kepolisian dengan tujuan akhir pada korupsi. Masalah menyangkut hubungan antar sukubangsa adalah konflik antar sukubangsa (dan kadangkala juga diwarnai dengan konflik berdasar keyakinan keagamaan) yang mengancam integrasi nasional sebagai bangsa Indonesia (Suparlan 2000, 2000a). Dan masalah antar sesama warga masyarakat di tempat-tempat umum berkait dengan masalah kriminal atau kejahatan maupun masalah sosial lainnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah memunculkan isu yang berkaitan dengan kesukubangsaan yaitu Putera Daerah yang digolongkan sebagai sukubangsa asli atau penduduk asli dari suatu daerah, dan Pendetang yang digolongkan sebagai bukan penduduk asli atau sukubangsa asli setempat. Masalah seperti ini perlu menjadi perhatian Polri karena menyangkut integritas negara kesatuan RI yang berkaitan dengan kehidupan bernegara yang demokratis. Isu putera daerah telah melahirkan diskriminasi terhadap penduduk lainnya, seolah-olah yang bukan sukubangsa asli setempat tidak memiliki hak sebagai warganegara Indonesia di daerah tersebut, walaupun yang bersangkutan dilahirkan dan besar di daerah tersebut.

5. Pedoman Kurikulum Polda.

Pendidikan, termasuk di lingkungan Polri sebagaimana telah diuraikan pada awal tulisan ini diselenggarakan berbasis kepada kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kepolisian setidaknya sama dengan kebutuhan masyarakat negara demokratis lainnya

yaitu satuan kepolisian yang menekankan perannya pada kegiatan-kegiatan pencegahan kejahatan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat (Bayley 1998). Masyarakat Indonesia kedepan adalah masyarakat sipil yang demokratis dan yang modern corak kehidupannya atau yang global dan internasional atau kosmopolitan yang dibarengi dengan keberadaan daerah pedesaannya yang tradisional, akan menuntut pelayanan polisi yang beragam dalam pencegahan kejahatan dan penanganan kerusuhan, disamping tugas-tugas kepolisian lainnya (Suparlan, 1999).

Mengacu pada masyarakat Indonesia yang majemuk dan kebutuhannya akan pelayanan polisi, maka menurut saya kurikulum yang harus dikembangkan dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri di tingkat Polda adalah kurikulum yang berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang mengutamakan penekanan pengajarannya pada kegiatan pengajaran yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kurikulum ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan kompetensi pada pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan.

Dengan demikian, menurut saya maka tujuan pendidikan dalam pendidikan pembentukan bintanga Polri di Polda-Polda adalah membentuk seorang bintanga Polri yang beretika profesional Polri, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan dasar dalam mengidentifikasi gejala-gejala sosial yang dapat mengganggu keteraturan sosial dan ketertiban masyarakat, dan memiliki kemampuan tugas umum kepolisian, serta menguasai peraturan pemerintah daerah setempat maupun hukum pidana (KUHP terutama pasal-pasal yang sering terjadi di daerah tersebut) serta KUHAP (terutama sekali pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan kepolisian yang bersifat memaksa). Inilah yang menurut saya yang harus menjadi konsentrasi dari kurikulum pendidikan pembentukan bintanga Polri di Polda-Polda.

Berdasarkan penetapan tujuan pendidikan pembentukan bintanga Polri tersebut, maka dapat segera disusun materi pelajaran untuk memenuhi kriteria tujuan pendidikan pembentukan bintanga Polri. Materi pelajaran dan pelatihan sebaiknya dikelompokkan kedalam beberapa kelompok pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan *pembentukan kepribadian*, kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan *profesi kepolisian*, kelompok pelajaran yang berkaitan dengan *hukum*, kelompok pelajaran yang berkaitan dengan *dasar-dasar manajemen/administrasi*, kelompok mata pelajaran yang berkaitan dengan

muatan lokal, kelompok pelajaran yang berkaitan dengan *pelatihan kesamaptaan*, dan *pembulatan pendidikan melalui praktek lapangan*. Kelompok-kelompok pelajaran ini kemudian diisi dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang saling terkait, agar tujuan pembentukan bintanga Polri dapat terpenuhi dengan baik.

5.1 Kelompok Pelajaran Pembentukan Kepribadian.

Kelompok pelajaran pembentukan kepribadian terdiri dari mata pelajaran tentang etika profesi Kepolisian RI, mata pelajaran tentang kebangsaan, mata pelajaran agama dari masing-masing agama para siswa, dan mata pelajaran tentang disiplin, yaitu:

- a. Mata pelajaran tentang etika kepolisian meliputi pelajaran tentang *Tri Brata*, *Catur Prasejya*, *kode etik profesi kepolisian serta tata krama* dalam pergaulan sehari-hari. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk pribadi bintanga Polri yang betul-betul memahami profesinya sebagai seorang petugas negara yang dibayar untuk melayani kebutuhan masyarakat akan perasaan aman. Sehingga perilaku yang ditampilkan dalam melaksanakan tugasnya benar-benar berdasarkan standar profesi kepolisian, serta dalam pergaulan sehari-hari dapat dihormati dan bersikap akrab dengan masyarakat yang dilayaninya. Sayang sekali bahwa etika kepolisian yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Polri masih bersifat umum tanpa merinci standar etika profesi kepolisian sebagaimana standar etika pendidikan Universitas Indonesia yang telah dibuat oleh Prof. Parsudi Suparlan. Menurut saya, sangat penting Polri memiliki standar etika profesi ini untuk menilai pantas tidaknya tindakan kepolisian yang dilakukan seorang petugas kepolisian, misalnya petugas yang melakukan penembakan. Sulit pula bagi Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menilai tindakan seorang petugas polisi tanpa adanya pegangan atau pedoman etik Polri.
- b. Mata pelajaran tentang kebangsaan meliputi mata pelajaran *Pancasila*, *Undang-Undang Dasar 1945*, dan *sejarah perjuangan Polri*. Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kebangsaan kepada para siswa bintanga Polri, yang pada dasarnya memiliki latar belakang kesukubangsaan, keagamaan dan etnis yang berbeda, dalam masyarakat majemuk Indonesia. Pemahaman kebangsaan yang memberikan gambaran tentang perjuangan pendahulu bangsa Indonesia yang menyingkirkan perbedaan diantara mereka untuk bersatu mengusir penjajah dan membentuk diri menjadi

bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan Polri tidak hanya dalam ikut berjuang mengusir penjajah, tetapi bagaimana dalam situasi revolusi, fungsi kepolisian masih mampu bekerja menjaga keteraturan sosial masyarakat, termasuk masa-masa awal kemerdekaan.

- c. Mata pelajaran *agama* yang dianut dari masing-masing siswa bintanga Polri. Mata pelajaran ini bertujuan agar para siswa bintanga Polri memiliki bekal pengetahuan keagamaan yang baik dan mampu mengamalkan ajaran agamanya, serta mampu menghargai rekan-rekannya yang lain yang berbeda keyakinan keagamaan dengan dirinya. Bekal keagamaan yang baik juga dapat bermanfaat pada saat mereka bertugas dan bergaul dengan masyarakat dalam rangka pemolisian komuniti.
- d. Mata pelajaran disiplin meliputi pelajaran tentang *Dasar-dasar dalam penghormatan, baris berbaris, upacara, dan peraturan disiplin Polri*. Mata pelajaran ini bertujuan agar para siswa bintanga Polri mampu memahami aturan-aturan dasar disiplin Polri dan menerapkannya dalam lingkungan kepolisian pada saat mereka bertugas.

5.2 Kelompok Pelajaran Profesi Kepolisian.

Kelompok pelajaran profesi kepolisian terdiri dari mata pelajaran tentang dasar-dasar fungsi teknis operasional Kepolisian RI, dan mata pelajaran tentang tugas-tugas umum kepolisian atau fungsi teknis sabhara (samapta bhayangkara), yaitu:

- a. Mata pelajaran dasar-dasar fungsi teknis operasional Kepolisian RI meliputi mata pelajaran *Dasar-dasar Fungsi Teknis Reserse, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Fungsi Teknis Bimmas (Bimbingan Masyarakat), dan Fungsi Teknis Intelpam (Intelijen dan Pengamanan)*. Mata pelajaran ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar kepada para siswa bintanga Polri tentang fungsi teknis kepolisian. Pengetahuan dasar fungsi teknis ini penting bagi para bintanga kepolisian pada saat mereka melaksanakan tugas dan menemukan masalah yang berkaitan dengan masalah yang membutuhkan penanganan cepat, dapat diatasi untuk sementara waktu oleh para petugas umum kepolisian. Kecelakaan lalu lintas atau kasus penganiayaan misalnya, masyarakat hanya mengetahui bahwa itu tugas polisi dan mereka tidak akan mau tahu bahwa untuk kasus kecelakaan dan penganiayaan ada petugasnya tersendiri yaitu polisi lalu lintas dan reserse, mereka hanya tahu bahwa harus

ada polisi di lapangan yang menangannya walaupun itu polisi tugas umum/ petugas patroli misalnya

- b. Mata pelajaran tugas-tugas umum kepolisian meliputi mata pelajaran tentang *Pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan, patroli, pengetahuan bahaya ancaman dalam keteraturan sosial (Ancaman Faktual/AF, Police Hazard/PH, dan Faktor Korelatif Kriminogen/FKK), pembuatan laporan polisi dan berita acara singkat, tindakan pertama di TKP/TPTKP, dan dasar-dasar pengendalian massa*. Pengetahuan ini penting untuk membangun pemolisian komuniti dalam rangka pemeliharaan keteraturan sosial. Dalam perkuliahan ini, terutama kegiatan patroli perlu ditekankan pemahaman tentang pemolisian komuniti dan keterampilan-keterampilan berkait untuk mengidentifikasi gejala-gejala yang mungkin menjadi gangguan kamtibmas. Aktifitas polisi tugas umum inilah yang sebenarnya paling banyak dilaksanakan dari semua aktifitas kepolisian lainnya. Aktifitas-aktifitas inilah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang langsung merespons dan melayani panggilan masyarakat, dan aktifitas inilah yang langsung memberikan kesan pertama tentang kesatuan kepolisian yang ada di wilayah tersebut. Aktifitas-aktifitas kepolisian ini tidak hanya untuk pencegahan kejahatan, tetapi juga ikut menentukan dalam pengungkapan suatu kasus kejahatan terutama kecepatan mendatangi dan menjaga TKP kejahatan agar tidak rusak.

5.3 Kelompok Pelajaran Hukum.

Kelompok pelajaran hukum terdiri dari mata pelajaran tentang hukum yang berkaitan dengan tugas kepolisian terutama yang paling sering ditemukan petugas lapangan kepolisian, dan penegakan hukum yang langsung akan ditemukan para petugas lapangan Polri di lapangan, yaitu :

- a. Mata pelajaran tentang hukum yang berkaitan dengan tugas kepolisian, meliputi mata pelajaran *KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psicotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Pengetahuan hukum yang diberikan terutama pengetahuan hukum yang paling sering mereka hadapi pada saat melaksanakan tugas. Seperti misalnya pasal-pasal dalam KUHP tentang pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan, pengrusakan, penganiayaan, pembunuhan, yang paling sering

mereka temukan. Dalam pengajaran tentang tindak pidana narkoba dan psikotropika, sebaiknya dijelaskan untuk dibedakan antara pemakai dan pengedar dimana pemakai narkoba sebenarnya juga menjadi korban kejahatan narkoba. Kemudian dalam KUHAP menurut saya sangat mendasar untuk mengajarkan dan ditanamkan mendalam pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan kepolisian yang melanggar hak asasi warga negara, yaitu tindakan-tindakan pemanggilan dan atau dibawa untuk diperiksa polisi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Perlu dijelaskan sejelajelasnya syarat-syarat formil (yang menyangkut persyaratan formal tindakan kepolisian tersebut, misalnya syarat ancaman 5 tahun penjara untuk seseorang bisa dilakukan penahanan, ada surat perintah penahanan), maupun syarat-syarat materil (misalnya orang tersebut berdasarkan bukti yang cukup, memang melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya). Demikian pula undang-undang tentang pemerintahan daerah agar dipahami betul, sehingga di wilayah tugas dapat menjalin kerjasama dengan petugas pemerintahan dan dapat memahami peraturan-peraturan daerah di tempat dimana ia akan bertugas.

- b. Mata pelajaran tentang penegakan hukum yaitu yang berkaitan dengan mata pelajaran tentang *Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan Tilang (Bukti Pelanggaran) untuk pelanggaran lalu lintas jalan*. Pengetahuan tentang tindak pidana ringan yaitu tindak pidana dengan ancaman penjara maksimum tiga bulan, dan cara melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dengan tilang, menjadi penting karena hampir setiap saat akan mereka temukan dalam penugasan di lapangan sehari-hari. Tindak pidana seperti ini dapat dikatakan mengganggu ketertiban umum dan bila dibiarkan tidak dilakukan penindakan akan menjadi semakin besar, hingga tiba saatnya para pelanggar ketertiban umum ini tidak bisa diatasi lagi dan menjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat seperti pemerasan, penodongan, penganiayaan seperti dinyatakan Kelling dan Coles (1998). Demikian pula pelanggaran lalu lintas yang dibiarkan akan berkembang menjadi kesemrawutan dalam kota. Secara keseluruhan akan menimbulkan keresahan dan mengganggu keteraturan sosial.

5.4 Kelompok Pelatihan Keterampilan Perorangan.

Kelompok pelajaran keterampilan perorangan meliputi pelatihan tentang *Interpersonal Skill* dan keterampilan administratif Polri, yaitu :

- a. Pelatihan *Interpersonal Skill* meliputi pelatihan keterampilan untuk *mendengarkan, bertanya, mengamati, meringkas, menggambarkan/menjelaskan, bekerjasama*. Keterampilan-keterampilan tersebut penting bagi seorang bintangara pada saat melaksanakan tugas. Keterampilan mengamati misalnya, bagi seorang petugas patroli menjadi penting mengamati situasi wilayah yang menjadi *beat patroli* untuk diamatinya. Keterampilan mengamati dapat memberikan peringatan kepadanya tentang suatu situasi yang biasanya tidak seperti itu dihadapinya sehari-hari (misalnya mobil yang biasanya banyak parkir tetapi pada saat dipatroli tidak ada yang parkir, maka petugas patroli dapat mengecek penyebab dari situasi yang demikian itu).
- b. Keterampilan administratif berkaitan dengan pelatihan *administrasi umum Polri, pengetikan, dan operator komputer*. Keterampilan ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang bintangara Polri terutama keterampilan pengetikan dengan mesin ketik dan operator komputer yang setidaknya menguasai microsoft word yang juga untuk pengetikan. Keterampilan ini menjadi penting untuk tugas sehari-hari dalam membuat laporan-laporan hasil penugasan dan pembuatan berita acara pemeriksaan (untuk tindak pidana ringan).

5.5 Kelompok Pelajaran Muatan Lokal.

Kelompok pelajaran muatan lokal yaitu mata pelajaran tentang sukubangsa dan kesukubangsaan lokal. Mata pelajaran sukubangsa dan kesukubangsaan ini meliputi mata pelajaran *primordialitas sukubangsa, kebudayaan sukubangsa lokal, bahasa-bahasa sukubangsa lokal, hubungan antar sukubangsa*. Pelajaran ini menjadi penting untuk dipahami oleh para bintangara Polri sebagai dasar membangun pemolisian komunitas, karena kemajemukan bangsa Indonesia yang rentan terhadap konflik antarsukubangsa dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Keadaan seperti ini membutuhkan petugas-petugas kepolisian yang mampu meredam potensi konflik antar sukubangsa, menjadi wasit dari sistem nasional yang adil terhadap persaingan antar sukubangsa di tempat-tempat umum, dan bersama-sama dengan sukubangsa setempat membangun masyarakat yang berciri multikultural untuk kesejahteraan masyarakat lokal setempat. Pemahaman mereka terhadap sukubangsa dan kesukubangsaan akan memudahkan para bintangara Polri ini mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesukubangsaan yang berpotensi konflik dan mengganggu keteraturan sosial.

5.6 Kelompok Pelatihan Kesamaptaan.

Kelompok pelatihan kesamaptaan meliputi pelatihan-pelatihan keterampilan penggunaan peralatan yang berkaitan dengan profesi kepolisian dan pelatihan-pelatihan fisik, yaitu:

- a. Pelatihan Keterampilan penggunaan peralatan profesi kepolisian yaitu keterampilan persenjataan dan menembak, keterampilan penggunaan borgol, keterampilan penggunaan tongkat polisi. Pelatihan ini penting dalam tugas pemeliharaan keteraturan sosial untuk melumpuhkan seorang tersangka yang membuat keributan misalnya. Keterampilan ini juga penting dalam rangka penghargaan kepada HAM, yaitu menggunakan peralatan yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya, misalnya bila bisa dilumpuhkan dengan borgol tidak harus menggunakan senjata api, atau misalnya seorang bintangara tidak ahli menggunakan senjata api akan berbahaya bagi masyarakat.
- b. Pelatihan-pelatihan yang bersifat fisik seperti *beladiri Polri dan kesamaptaan jasmani*. Pada dasarnya keterampilan ini juga sama dengan point a diatas untuk tugas melumpuhkan seorang tersangka yang mengganggu keteraturan sosial dan untuk memelihara kesehatan dan ketahanan fisik agar siap dalam melaksanakan tugas lapangan kepolisian.

5.7 Pembulatan Pendidikan.

Pembulatan pendidikan yang dilakukan melalui praktek lapangan atau latihan kerja, merupakan kegiatan pendidikan yang sangat bermanfaat sebelum petugas kepolisian tersebut terjun langsung melaksanakan tugas yang sesungguhnya. Kesemua mata pelajaran yang telah mereka terima selama di ruang kelas, dapat mereka praktekkan dalam tugas praktek lapangan tersebut. Latihan kerja disusun sedemikian rupa sehingga para calon bintangara Polri tersebut mengalami pengalaman senyatanya sesuai dengan apa yang akan mereka hadapi dalam tugas di lapangan nantinya. Praktek lapangan dilakukan dengan menempatkan langsung para siswa bintangara Polri tersebut di kesatuan-kesatuan operasional Polri. Selama melaksanakan praktek lapangan para siswa bintangara Polri ini didampingi oleh petugas-petugas kepolisian yang memang sudah berpengalaman di bidang operasional kepolisian khususnya tugas-tugas umum kepolisian. Latihan kerja ini akan memberikan pengalaman yang bermanfaat pada saat melaksanakan tugas, sehingga pada saat mereka selesai melaksanakan pendidikan bintangara kepolisian, mereka telah siap melaksanakan kewajiban tugasnya.

Selanjutnya setelah mereka lulus dan ditempatkan di kesatuan-kesatuan kepolisian, sebaiknya ditempatkan di kesatuan-kesatuan kepolisian yang operasional di tingkat Polres. Mereka sebaiknya tidak ditempatkan di kesatuan yang bersifat administratif (yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil Polri) maupun satuan fungsi yang membutuhkan keahlian seperti satuan fungsi reserse. Penempatan mereka adalah pada kesatuan yang melaksanakan tugas umum kepolisian seperti satuan fungsi sabhara yang melaksanakan tugas patroli dan penjagaan. Pelaksanaan tugas di satuan fungsi mereka laksanakan setelah beberapa tahun dalam dinas kepolisian, dengan terlebih dahulu mengikuti pelatihan atau pendidikan kejuruan fungsional seperti reserse, intelijen, lalu lintas, bintanga pembina kamtibmas.

Penempatan mereka yang seharusnya di satuan fungsi sabhara dan selanjutnya ke satuan fungsi lainnya setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kejuruan, karena saya melihat beberapa hal yang tidak wajar selama ini yang dilakukan Polri. Di satu pihak Polri menyatakan tidak memiliki cukup personal untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keteraturan sosial, tetapi di pihak lain beberapa petugas Polri yang masih potensial dalam melaksanakan tugas lapangan, justru ditempatkan di bagian yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh PNS Polri seperti tugas-tugas administratif di bagian administrasi, tata urusan dalam, atau polwan yang menjadi penerima tamu pimpinan. Mereka para petugas polisi tersebut dididik dengan biaya yang besar untuk melaksanakan tugas fungsional kepolisian dalam menegakkan hukum dan memelihara keteraturan sosial.

6. Lembaga-lembaga Pendidikan Polri Sebagai *Community School*.

Saya pribadi memperoleh banyak manfaat dari keberadaan lembaga pendidikan Polri, tidak sebagai anggota Polri seperti sekarang ini tetapi pada saat saya belum bergabung dengan korps kepolisian. Pada masa-masa masih menempuh pendidikan di bangku sekolah SLTA, saya tinggal di asrama polisi yang kebetulan merupakan lembaga pendidikan pembentukan bintanga Polri, dan saat itu saya juga bergabung dengan RBC (Remaja Bhayangkara Club). Kegiatan-kegiatan RBC banyak memberikan manfaat kepada saya untuk belajar bersosialisasi dengan remaja dan masyarakat di luar lingkungan asrama saya. RBC sebagai organisasi banyak memanfaatkan fasilitas lembaga pendidikan Polri tersebut untuk kegiatannya, termasuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat di luar lingkungan asrama seperti kegiatan-kegiatan olah raga dan

seni. Kegiatan-kegiatan ini banyak memberi manfaat kepada warga asrama maupun masyarakat di sekitar lingkungan asrama, dan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini memberikan hasil tidak hanya terjalinnya hubungan baik dengan lingkungan masyarakat sekitar tetapi juga diantara para remaja ini ada yang memiliki prestasi yang dapat dibanggakan, yaitu menjadi wakil Indonesia di ajang Olimpiade Seoul dalam olah raga Judo, pun mereka yang beprestasi di tingkat lokal, nasional dan Asia Tenggara.

Melalui pengalaman pribadi saya ini, saya ingin memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Polri, sebenarnya berpotensi besar untuk memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi anggota Polri dan keluarganya tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat atau komuniti di lingkungan sekitar lembaga pendidikan tersebut berada. Fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan pendidikan Polri, seperti fasilitas ruangan, fasilitas olah raga, fasilitas peralatan seni budaya pada umumnya adalah fasilitas-fasilitas yang baik dan jarang yang dimiliki oleh lingkungan sekitarnya. Fasilitas-fasilitas itu dapat dimanfaatkan oleh Polri untuk menjadi bagian dari praktek *community school* atau sekolah komuniti sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Olsen diatas. Dengan segala fasilitas yang dimilikinya, sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan Polri memiliki peluang besar untuk mempraktekkan sekolah komuniti tersebut untuk keuntungan Polri sendiri.

Pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut oleh masyarakat disekitarnya akan memberikan keuntungan ganda kepada polisi, yaitu bermanfaat sebagai sarana sosialisasi bagi anggota Polri dan keluarganya (termasuk sosialisasi para siswa-siswa Polri yang sedang mengikuti pendidikan) dengan masyarakat lingkungannya agar tidak terisolasi. Manfaat lainnya bagi Polri dan para siswanya adalah memberikan pelajaran berharga dalam pendidikan untuk membangun landasan bagi pembentukan *community policing* atau pemolisian komuniti. Para siswa Polri dapat mempraktekkan langsung metode-metode atau tehnik-tehnik dalam melaksanakan pemolisian komuniti, terutama cara-cara membangun saling kepercayaan antara polisi dan masyarakat, cara-cara polisi mengorganisir kegiatan kemasyarakatan, cara-cara polisi memahami masalah yang dihadapi masyarakat.

Dalam prakteknya, untuk menjadikan lembaga pendidikan Polri sebagai *community school*/sekolah komuniti, dapat dikembangkan dengan melakukan

berbagai kegiatan yang melibatkan komuniti atau masyarakat lingkungannya, yaitu dengan cara :

- a. Memanfaatkan fasilitas-fasilitas olah raga di lembaga-lembaga pendidikan untuk kegiatan-kegiatan rutin masyarakat untuk ber-olahraga, dan mengorganisir kegiatan-kegiatan perlombaan dan pertandingan olah raga.
- b. Memanfaatkan fasilitas ruangan dan peralatan seni budaya untuk melakukan pentas seni dan budaya, mengorganisir kegiatan-kegiatan pesta atau perayaan masyarakat seperti 17 Agustus-an (yang dapat pula digunakan untuk menanamkan atau menyebarkan filsafat negara Pancasila).
- c. Mengorganisir dan memobilisasi masyarakat untuk melaksanakan kampanye-kampanye anti kejahatan seperti gerakan anti narkoba, pemberantasan premanisme, dan penyakit-penyakit sosial lainnya.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan menjaga kebersihan lingkungan hidup masyarakat seperti pemberantasan sarang-sarang nyamuk, pembersihan selokan, pengecatan halte-halte bis.
- e. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan memanfaatkan poliklinik atau rumah-rumah sakit yang ada di lembaga-lembaga pendidikan Polri.

Menjadikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai sekolah komuniti akan memberikan banyak manfaat kepada para anggota Polri dan keluarganya, para siswanya, dan Polri secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas pemolisian komuniti. Para anggota Polri dan keluarganya akan memperoleh manfaat peningkatan kualitas hidup pribadi baik karena menjalin hubungan yang menyenangkan dengan masyarakat di sekitar lingkungan lembaga pendidikan, maupun meningkatnya keterampilan-keterampilan dalam kegiatan olah raga, kesenian dan berkomunikasi yang bermanfaat dalam kehidupan sosial masyarakat. Para siswa Polri yang sementara berada dalam pendidikan akan memperoleh manfaat berupa keterampilan-keterampilan yang dapat bekal untuk melaksanakan tugas pemolisian masyarakat. Dan Polri secara kelembagaan dapat memperoleh manfaat dalam menjalin hubungan dengan masyarakat yang dapat menjadi agen pemolisian komuniti. Manfaat lain yang diperoleh dengan kegiatan sekolah komuniti adalah terjalinnya kerjasama dengan masyarakat yang berdampak kepada semakin baiknya atau pulihnya citra Polri yang selama ini dianggap terpuruk.

7. Penutup.

Kurikulum berbasis kompetensi perlu dikembangkan lembaga-lembaga pendidikan Polri untuk mengantisipasi tantangan tugas yang semakin berat. Kurikulum ini memberikan tidak saja otonomi kepada lembaga pendidikan, tetapi juga akan menghasilkan petugas-petugas kepolisian yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dimana sekolah polisi tersebut berada. Demikian pula dengan sekolah komuniti, perlu dikembangkan oleh Polri melalui kebijakan pimpinan Polri sebagai basis untuk mengembangkan dan melaksanakan pemolisian komuniti. Banyak manfaat yang diperoleh Polri dengan mengembangkan sekolah komuniti.

Daftar Kepustakaan :

BAILEY, DAVID H.

1998 *Police for the Future*, saduran oleh Kunarto dan N.K.M Arief Dimiyati 'Polisi Masa Depan'. Jakarta, Cipta Manunggal.

KELLING, GEORGE L & CATHERINE M. COLES.

1998 *Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Communities*, penyadur Kunarto 'Memperbaiki Jendela Rusak : Pemulihan Ketertiban dan Penurunan Kejahatan Dalam Masyarakat Kita'. Jakarta, Cipta Manunggal.

MULYASA, E.

2003 *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan ke-3.

NASUTION, S.

2003 *Asas-asas Kurikulum*. Jakarta : Bumi Aksara, Cetakan ke-5.

PIDARTA, MADE.

1997 *Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

SUPARLAN, PARSUDI

1997 *Polisi dan Fungsinya Dalam Masyarakat*, makalah dalam 'Diskusi Angkatan I KIK, Program S-2 U.I. Jakarta : Tidak Diterbitkan.

- 1999 Etika Publik Polisi Indonesia : Agenda dan Tantangannya. Makalah Serasehan *'Etika Publik Polisi Indonesia : Menuju Integrasi Polri dan Masyarakat'*. Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha. Jakarta. Tidak Diterbitkan.
- 1999a Polisi Masa Depan, makalah dalam serasehan *'Pemantapan Sistem Pendidikan Polri Dalam Kerangka Profesionalisme Polri'*. Mabes Polri. Jakarta : Tidak Diterbitkan.
- 2000 Masyarakat Majemuk dan Perawatannya, makalah dalam Simposium dan Lokakarya Internasional *'Mengawali Abad ke-21 : Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenal Budaya Lokal, Membangun Integrasi bangsa'*. FISIP-UI dan UNHAS. Makassar : Tidak Diterbitkan.
- 2000a Kurikulum Hubungan Antar Kelompok dan Penyelesaian Konflik, makalah dalam Workshop *'Pengembangan Kurikulum Bermuatan Hubungan Antar Kelompok dan Penyelesaian KONflik'*. FISIP-UI. Jakarta : Tidak Diterbitkan.
- 2001 Kajian Ilmu Kepolisian, makalah dalam Seminar dan Lokakarya *'Pengembangan Kurikulum Pendidikan Perwira Polri'*. PTIK dan Partnership Governance in Indonesia. Jakarta : Tidak Diterbitkan.